



TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN BISNIS DI INDONESIA

Gania Fasya

STAI YAPATA Al-Jawami, Bandung, Indonesia

fasyagania@gmail.com

Abstrak

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam dunia bisnis, mulai dari analisis data, manajemen risiko, pemasaran, hingga pengambilan keputusan strategis. Meskipun AI memberikan efisiensi dan meningkatkan produktivitas perusahaan, penggunaannya juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait tanggung jawab apabila keputusan yang dihasilkan AI menimbulkan kerugian bagi konsumen maupun pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk tanggung jawab hukum atas penggunaan AI dalam pengambilan keputusan bisnis di Indonesia serta mengidentifikasi kecukupan pengaturan hukum yang berlaku. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur pertanggungjawaban hukum AI. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa masih mengacu pada KUH Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Diperlukan regulasi yang lebih komprehensif guna menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan AI di dunia bisnis.

Kata kunci: Artificial Intelligence, Hukum Bisnis, Tanggung Jawab Hukum, Perlindungan Konsumen, Teknologi Digital.

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) has brought significant changes to the business world, ranging from data analysis, risk management, and marketing to strategic decision-making. Although AI provides efficiency and increases corporate productivity, its usage also gives rise to various legal issues, particularly regarding liability if AI-generated decisions cause losses to consumers or business entities. This study aims to analyze the legal liability forms associated with the use of AI in business decision-making in Indonesia and to identify the adequacy of existing legal regulations. The research utilizes a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results indicate that Indonesia does not yet have specific regulations governing legal liability for AI. Consequently, dispute resolution still relies on the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), the Information and Electronic Transactions



Law, the Consumer Protection Law, and the Personal Data Protection Law. A more comprehensive regulation is needed to establish legal certainty in the utilization of AI within the business world.

Keywords: Artificial Intelligence, Business Law, Legal Liability, Consumer Protection, Digital Technology.

PENDAHULUAN

1. Pergeseran Paradigma Bisnis dan Penetratifnya Artificial Intelligence (AI)

Era Revolusi Industri 4.0 dan era masyarakat 5.0 telah memicu pergeseran paradigma yang sangat mendasar dalam dunia usaha global maupun lokal. Transformasi digital tidak lagi sebatas mengadopsi perangkat lunak statis untuk pencatatan administrasi, melainkan telah bergeser ke arah pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan sebagai inti dari strategi operasional dan manajerial korporasi. AI didefinisikan sebagai sistem komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, mencakup kemampuan belajar (*machine learning*), pemrosesan bahasa alami (*natural language processing*), pengenalan pola, serta pengambilan keputusan analitis secara independen.

Dalam lanskap bisnis modern, AI diaplikasikan secara luas dalam berbagai lini kegiatan ekonomi. Pada sektor e-commerce dan pemasaran digital, sistem algoritma AI digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen, memprediksi tren pasar, serta menyajikan rekomendasi produk secara personal yang presisi (Putra & Haq, 2024). Di sektor perbankan dan keuangan (*financial technology*), AI memegang peranan krusial dalam melakukan analisis kelayakan kredit (*credit scoring*), penilaian risiko (*risk assessment*), penentuan suku bunga, hingga deteksi dini transaksi mencurigakan (*fraud detection*) (Hudani & Kurniawan, 2024). Sementara di industri manufaktur dan rantai pasok (*supply chain*), AI digunakan untuk otomatisasi logistik, estimasi persediaan barang, hingga penetapan harga dinamis (*dynamic pricing*).

Penggunaan AI dalam konteks ini tidak lagi sekadar menjadi alat bantu pasif (*passive tool*), melainkan telah berkembang menjadi agen penentu keputusan (*decision-making agent*) yang mengambil keputusan strategis bisnis secara mendasar. Keunggulan AI terletak pada kemampuannya mengolah miliaran data terstruktur maupun tidak terstruktur (*big data*) dalam hitungan detik, mengidentifikasi pola kompleks yang gagal ditangkap oleh panca indera manusia, serta menghasilkan keputusan bisnis yang meminimalkan bias emosional manusia. Dampak positif dari integrasi AI ini tercermin pada peningkatan efisiensi operasional perusahaan secara drastis, penurunan biaya operasional, optimalisasi margin profit, serta peningkatan daya saing perusahaan di pasar yang kian dinamis (Susskind, 2019).

2. Sisi Gelap Kemandirian Algoritma: Algorithmic Bias, Black Box, dan Kerugian Keuangan

Di balik lonjakan efisiensi dan keunggulan ekosistem bisnis berbasis kecerdasan buatan, pemanfaatan AI yang semakin otonom menyimpan potensi risiko, kerentanan, dan dampak diskriminatif yang signifikan. Karakteristik utama dari AI mutakhir—khususnya yang berbasis *deep learning*—adalah sifatnya yang menyerupai "kotak hitam" (*black box phenomenon*). Fenomena *black box* merujuk pada kondisi di mana proses penalaran, logika, dan parameter internal yang digunakan oleh algoritma dalam menghasilkan suatu keputusan bisnis tidak dapat dilacak, dipahami, atau dijelaskan secara transparan, bahkan oleh perancang atau pengembang algoritma itu sendiri (Russell & Norvig, 2020).

Ketidakttransparanan ini menimbulkan ancaman nyata ketika AI menghasilkan keputusan bisnis yang salah, keliru, atau diskriminatif. Salah satu persoalan utama adalah bias algoritma (*algorithmic bias*). Algoritma AI belajar dari data historis yang diberikan (*training data*). Apabila data historis tersebut mengandung cerminan prasangka sosial, diskriminasi gender, bias rasial, atau ketimpangan ekonomi, maka AI akan mereproduksi dan melanggengkan bias tersebut secara terstruktur. Dalam bisnis perbankan, misalnya, algoritma penilaian kredit berbasis AI dapat secara otomatis menolak pengajuan pinjaman dari kelompok masyarakat kelas bawah atau gender tertentu akibat bias historis data, meskipun pemohon secara finansial memenuhi syarat.

Selain masalah bias, kegagalan teknis (*system error*), kelalaian pemrosesan data, serta pelanggaran privasi menjadi ancaman nyata lainnya. Dalam ekosistem perdagangan elektronik, AI yang mengumpulkan dan memproses profil konsumen berisiko tinggi memicu kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi skala masif (Putra & Haq, 2024). Kerugian yang ditimbulkan akibat keputusan AI tidak hanya berdampak pada kerugian finansial langsung bagi konsumen atau pelaku usaha lain, tetapi juga mencakup pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara, kebocoran data pribadi, hilangnya reputasi bisnis, hingga diskriminasi layanan publik (Hadjon, 2015).

3. Problematika Subjek Hukum dan Dilema Liability

Dampak kerugian yang dipicu oleh keputusan AI membawa perdebatan hukum yang amat mendasar mengenai pertanggungjawaban hukum (*legal liability*). Dalam hukum perdata dan hukum bisnis tradisional, doktrin pertanggungjawaban didasarkan pada asas bahwa hanya "subjek hukum" (*person*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) maupun perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Subjek hukum yang diakui secara konvensional mencakup manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

AI secara legal mutakhir belum diakui sebagai subjek hukum mandiri (*legal personhood*). AI tidak memiliki kesadaran hukum, tidak memiliki harta kekayaan independen untuk membayar ganti rugi, serta tidak memiliki kapasitas yuridis untuk digugat di pengadilan (Pradana dkk., 2024). Kondisi ini

menciptakan dilema pertanggungjawaban (*liability gap*). Ketika sebuah keputusan bisnis yang direkomendasikan atau dieksekusi secara otomatis oleh AI terbukti merugikan pihak ketiga, timbul pertanyaannya: siapakah yang harus bertanggung jawab secara hukum?

Apakah pertanggungjawaban tersebut dibebankan sepenuhnya kepada pelaku usaha/perusahaan (*business owner*) yang menggunakan AI atas dasar manfaat ekonomi yang diperolehnya? Ataukah pertanggungjawaban dibebankan kepada pengembang software (*AI developer*) yang merancang algoritma awal? Ataukah penyedia data (*data provider*) yang menyuplai data pelatihan yang bias? Dalam doktrin hukum bisnis konvensional, perusahaan sering kali berlindung di balik argumen bahwa kerugian timbul akibat kegagalan teknis mesin yang bersifat mandiri (*unforeseeable technological failure*). Kondisi ini menyebabkan korban atau konsumen yang dirugikan berada dalam posisi yang sangat lemah (*unequal bargaining position*) untuk menuntut ganti kerugian.

4. Anomali Regulasi di Indonesia: Kekosongan Norma (*Norm Vacancy*)

Di Indonesia, urgensi penetapan kerangka hukum yang memadai untuk penggunaan AI dalam dunia bisnis berada dalam taraf yang sangat kritis. Hingga saat ini, sistem hukum Indonesia belum memiliki undang-undang khusus (*lex specialis*) yang secara komprehensif mengatur tata kelola, batasan etik, penilaian risiko, maupun mekanisme pertanggungjawaban hukum terkait *Artificial Intelligence* (Sinesia, 2026).

Ketiadaan regulasi khusus ini memaksa penegak hukum dan praktisi bisnis untuk menginterpretasikan dan memaksakan penggunaan regulasi lama yang bersifat umum (*lex generalis*). Penanganan sengketa penggunaan AI di Indonesia sejauh ini masih digantungkan pada kerangka hukum tradisional, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya ketentuan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Pasal 1243 tentang Wanprestasi. Namun, Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur "kesalahan" (*schuld*) yang harus dibuktikan pada manusia/badan hukum, sebuah konsep yang sulit diterapkan pada keputusan yang dihasilkan secara otonom oleh algoritma AI.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 / UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengklasifikasikan AI hanya selevel dengan "Agen Elektronik" (Pasal 1 angka 8 UU ITE), yaitu perangkat atau sistem elektronik yang diselenggarakan untuk melakukan suatu tindakan atas informasi elektronik secara otomatis (Putra & Haq, 2024). Karakterisasi AI sekadar sebagai "Agen Elektronik" dipandang amat menyederhanakan realitas, mengingat Agen Elektronik dalam kerangka konvensional diasumsikan hanya menjalankan perintah terprogram yang deterministik, berbeda dengan AI modern yang

- bersifat adaptif, non-deterministik, dan mampu menggenerasi keputusan secara mandiri di luar skenario awal pembuatnya.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Kendati UU PK menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) untuk produk cacat dalam batas tertentu, penerapannya pada "produk berbasis layanan perangkat lunak dan data" masih menyisakan perdebatan sengit di pengadilan.
 - d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP memang mengatur batasan pemrosesan data, tetapi belum secara khusus mengatur pertanggungjawaban atas kerugian yang lahir dari output keputusan bisnis otomatis (*automated decision-making*) yang dilakukan oleh AI (Pasaribu, 2024).

Kekosongan hukum (*vacuum of norm*) dan fragmentasi regulasi ini berpotensi merugikan dua sisi sekaligus. Di satu sisi, ketidakpastian hukum menimbulkan resiko kerugian yang tidak tertangani bagi masyarakat dan konsumen. Di sisi lain, ketiadaan batasan hukum yang jelas dapat menciptakan iklim investasi yang tidak kondusif serta keraguan bagi para pelaku usaha untuk berinovasi dan mengadopsi teknologi digital secara maksimal karena takut dibayangi oleh risiko hukum yang tidak terukur (UNESCO, 2021).

5. Urgensi Kajian Akademis dan Kebijakan

Memperhatikan eskalasi pemanfaatan AI dalam pengambilan keputusan bisnis serta kelemahan struktural pada kerangka hukum nasional saat ini, suatu studi hukum yang mendalam dan komprehensif menjadi sangat mendesak untuk dilakukan. Hukum dituntut untuk menjalankan fungsinya tidak hanya sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), tetapi juga sebagai pengawal perkembangan teknologi agar inovasi bisnis dapat berjalan seiring dengan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Penelitian ini memfokuskan kajiannya untuk membedah secara kritis dan normatif mengenai bagaimana konstelasi hukum positif di Indonesia saat ini merepons penggunaan AI dalam aktivitas pengambilan keputusan bisnis, bagaimana bentuk dan mekanisme pembagian tanggung jawab hukum (*legal liability*) apabila penggunaan AI tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen maupun pelaku usaha, serta merumuskan konstruksi regulasi ideal yang dapat menjamin kepastian hukum di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang memfokuskan kajiannya pada analisis terhadap kaidah, norma, atau aturan hukum positif yang berlaku serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertumpu pada studi kepustakaan untuk meneliti dan menganalisis secara mendalam bahan-bahan hukum yang

berkaitan dengan tanggung jawab hukum atas penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam pengambilan keputusan bisnis di Indonesia. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara komprehensif berbagai peraturan perundang-undangan positif di Indonesia yang berpotensi melandasi pertanggungjawaban hukum penggunaan teknologi digital, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sementara itu, pendekatan konseptual diterapkan untuk membedah doktrin-doktrin hukum bisnis, teori tanggung jawab hukum, serta wacana kedudukan hukum kecerdasan buatan sebagai agen atau subjek dalam ranah hukum perdata.

Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur ilmiah, buku teks hukum, publikasi riset, dan jurnal-jurnal hukum bereputasi. Dalam menganalisis permasalahan mengenai batasan tanggung jawab para pihak serta dinamika hukum penggunaan kecerdasan buatan, penelitian ini merujuk pada pemikiran akademis yang dikembangkan oleh Pugu (2022) mengenai relevansi dan adaptasi hukum positif terhadap perkembangan teknologi modern, serta kajian yang dipaparkan oleh Priadana (2024) terkait pemetaan batasan pertanggungjawaban hukum pelaku usaha dalam ekosistem digital. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diolah, diklasifikasikan, dan dianalisis secara kualitatif dengan mengintegrasikan metode penalaran deduktif. Melalui teknik analisis kualitatif deskriptif ini, peneliti menguraikan kerangka hukum yang ada, mengidentifikasi kekosongan norma (*vacuum of norm*), serta merumuskan pandangan argumentatif mengenai konstruksi pertanggungjawaban hukum yang ideal bagi pelaku usaha demi menjamin kepastian dan keadilan hukum di Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam ranah bisnis modern di Indonesia telah berkembang pesat dari sekadar alat komputasi sederhana menjadi instrumen utama dalam proses pengambilan keputusan strategis. Perkembangan ini tidak hanya mengubah lanskap operasional korporasi, tetapi juga memicu komplikasi hukum yang substansial, khususnya yang berkaitan dengan doktrin pertanggungjawaban hukum (*legal liability*), perlindungan konsumen, serta kepastian hukum dalam ekosistem digital.

Secara teknis dan praktis, AI beroperasi melalui pemrosesan sekumpulan besar data (*big data*) menggunakan algoritma pembelajaran mesin (*machine learning*) dan pemrosesan bahasa alami (*natural language processing*). Dalam ranah operasional bisnis, AI diimplementasikan untuk melakukan otomatisasi analisis

risiko kredit (*credit scoring*) pada lembaga keuangan, penentuan harga dinamis (*dynamic pricing*) pada platform perdagangan elektronik, optimalisasi rantai pasok (*supply chain management*), hingga pembuatan keputusan investasi portofolio saham secara otomatis. Keunggulan utama dari integrasi teknologi ini terletak pada kecepatan pemrosesan data yang jauh melampaui kapasitas kognitif manusia, eliminasi bias emosional individual, serta efisiensi biaya operasional jangka panjang bagi pelaku usaha.

Namun, pengadopsian AI yang masif dalam pengambilan keputusan bisnis berbanding lurus dengan timbulnya potensi risiko hukum yang berlipat ganda. Potensi kerugian yang ditimbulkan oleh keputusan berbasis AI mencakup fenomena *algorithmic bias*, di mana algoritma memperkuat diskriminasi historis terhadap kelompok konsumen tertentu, serta fenomena *black box* yang memutus transparansi proses penalaran komputasi. Di samping itu, kegagalan teknis (*system error*), kelalaian pemrosesan data, dan pelanggaran privasi menjadi ancaman nyata yang berpotensi merugikan hak-hak keperdataan konsumen maupun mitra bisnis.

Tabel 1 menyajikan pemetaan komprehensif mengenai segmen penerapan AI dalam kegiatan bisnis beserta manfaat operasional dan potensi risiko hukum yang menyertainya.

Sektor/ Lini Bisnis	Bentuk Penerapan AI	Manfaat Operasional Utama	Potensi Risiko Hukum dan Kerugian
Perbankan & <i>Financial Technology</i>	Penilaian kelayakan kredit (<i>credit scoring</i>) & deteksi kecurangan (<i>fraud detection</i>)	Mempercepat analisis risiko keuangan, mengurangi rasio kredit bermasalah (<i>NPL</i>), serta efisiensi prosedur analitis	<i>Algorithmic bias</i> yang mendiskriminasi calon nasabah, penolakan akses keuangan secara sepihak, dan kesalahan analisis risiko
Perdagangan Elektronik (<i>E-Commerce</i>)	Rekomendasi produk personal, penetapan harga dinamis, & pemasaran terintegrasi	Peningkatan angka konversi penjualan, optimalisasi margin profit, dan analisis perilaku konsumen yang presisi	Pelanggaran perlindungan data pribadi, manipulasi harga dinamis yang merugikan konsumen, dan persaingan usaha tidak sehat
Manufaktur & Rantai Pasok	Otomatisasi logistik, manajemen persediaan barang, &	Penekanan biaya operasional, eliminasi pemborosan stok, serta efisiensi	Kegagalan sistem otomatisasi logistik, wanprestasi dalam pengiriman barang, dan cedera janji akibat

	prediksi permintaan pasar	distribusi barang	estimasi stok yang salah
Layanan Konsumen & Asuransi	Chatbot layanan pelanggan otomatis & analisis klaim asuransi mandiri	Pelayanan pelanggan tanpa henti, penanganan klaim kilat, dan pengurangan biaya sumber daya manusia	Kesalahan penafsiran klaim asuransi yang merugikan pemegang polis dan pencemaran nama baik akibat rekomendasi otomatis yang keliru

Ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia, pemanfaatan AI dalam pengambilan keputusan bisnis berada dalam situasi ketidakpastian norma (*norm vacancy*). Indonesia hingga saat ini belum memiliki undang-undang khusus (*lex specialis*) yang secara eksplisit mengatur tata kelola AI, batas etik kecerdasan buatan, maupun standar pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh sistem otonom. Ketidakberadaan kerangka hukum spesifik ini memaksa penegakan hukum dan penyelesaian sengketa hukum bisnis untuk menyandarkan diri pada rezim hukum konvensional (*lex generalis*) yang tersebar dalam beberapa undang-undang.

Rezim hukum yang berlaku saat ini memiliki keterbatasan konseptual dalam menjangkau karakteristik AI yang bersifat otonom dan non-deterministik. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mensyaratkan adanya elemen kesalahan (*schuld*) yang melekat pada manusia (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) melalui Lembaga Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365) maupun Wanprestasi (Pasal 1243). Di sisi lain, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hanya menempatkan AI dalam kategori "Agen Elektronik" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8. Pengkategorian AI sekadar sebagai Agen Elektronik dinilai terlalu menyederhanakan realitas teknologi, karena Agen Elektronik dalam UU ITE diasumsikan bekerja secara mekanis dan deterministik sesuai instruksi pemrograman awal, sedangkan AI modern memiliki kemampuan belajar mandiri dan mampu menghasilkan output keputusan di luar skenario awal perancangannya.

Tabel 2 memaparkan analisis perbandingan kerangka hukum positif di Indonesia yang digunakan untuk menjangkau penggunaan AI dalam bisnis beserta analisis keterbatasan yuridisnya.

Peraturan Perundang-Undangan	Ketentuan / Pasal Relevan	Subjek dan Fokus Pengaturan	Keterbatasan Yuridis dalam Kasus AI
------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)	Pasal 1243 (Wanprestasi) & Pasal 1365 (Perbuatan Melawan Hukum)	Pertanggungjawaban atas kerugian akibat kesalahan atau kelalaian subjek hukum manusia/badan hukum	Kesulitan membuktikan unsur kesalahan (<i>schuld</i>) dan hubungan kausalitas pada keputusan otomatis berbasis <i>black box</i>
UU No. 11/2008 jo. UU No. 1/2024 (UU ITE)	Pasal 1 angka 8 & Pasal 21 (Penyelenggaraan Agen Elektronik)	Akuntabilitas penyelenggara sistem elektronik atas tindakan agen elektronik	Mengasumsikan agen elektronik bersifat deterministik; gagal menjangkau AI otonom yang dapat mengambil keputusan mandiri
UU No. 8 Tahun 1999 (UU Perlindungan Konsumen)	Pasal 19 (Tanggung Jawab Pelaku Usaha) & Prinsip <i>Strict Liability</i>	Kewajiban ganti rugi pelaku usaha atas produk atau jasa yang cacat/merugikan	Perdebatan batasan kriteria "produk" versus "layanan sistem cerdas", serta pembuktian cacat algoritma oleh konsumen
UU No. 27 Tahun 2022 (UU Perlindungan Data Pribadi)	Pasal 16 & Pasal 35-39 (Pemrosesan Data & <i>Automated Decision-Making</i>)	Hak subjek data terhadap pemrosesan data pribadi dan keputusan otomatis	Fokus sebatas pada tata kelola data pribadi; belum mengatur pertanggungjawaban ganti rugi atas kerugian eksternal hasil keputusan AI

Analisis pertanggungjawaban hukum pelaku usaha dalam penggunaan AI harus berpijak pada prinsip dasar bahwa AI bukanlah subjek hukum (*legal subject*). AI tidak memiliki kesadaran hukum, tidak memiliki hak dan kewajiban, tidak memiliki harta kekayaan independen untuk membayar ganti rugi, serta tidak memiliki kapasitas yuridis untuk digugat di hadapan persidangan (*legal personhood*). Oleh karena itu, doktrin hukum bisnis menegaskan bahwa seluruh output, tindakan, dan keputusan yang diproses oleh AI tetap menjadi tanggung jawab penuh dari subjek hukum yang mengoperasikannya, yaitu pelaku usaha (*business owner*) atau korporasi.

Pelaku usaha yang memanfaatkan AI untuk pengambilan keputusan bisnis mengemban beban tanggung jawab hukum berdasarkan beberapa doktrin.

Pertama, doktrin *vicarious liability* atau tanggung jawab pengganti, di mana korporasi bertindak sebagai pihak yang memetik manfaat ekonomi (*economic benefits*) dari penggunaan AI, sehingga wajib menanggung risiko atas kerugian yang ditimbulkan oleh instrumen yang digunakannya. Kedua, doktrin *strict liability* (tanggung jawab mutlak) yang relevan dalam hukum perlindungan konsumen, di mana pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan pada diri pelaku usaha, sepanjang konsumen dapat membuktikan adanya hubungan kausalitas antara keputusan AI dan kerugian yang diderita.

Meskipun pelaku usaha memegang tanggung jawab utama terhadap konsumen atau pihak ketiga, pembagian beban pertanggungjawaban secara internal dapat ditarik ke pihak pengembang AI (*AI developer*) atau penyedia data (*data provider*) melalui mekanisme hukum kontrak. Apabila kerugian timbul akibat cacat tersembunyi pada struktur kode program (*coding defect*) atau kesengsaraan bias yang disuntikkan oleh pengembang, pelaku usaha yang telah membayar ganti rugi kepada konsumen memiliki hak regres untuk menuntut ganti rugi proporsional kepada pengembang perangkat lunak berdasarkan klausul wanprestasi dalam perjanjian kerja sama *Software-as-a-Service* (SaaS) atau lisensi algoritma.

Tantangan pengaturan AI dalam hukum bisnis di Indonesia semakin rumit akibat ketiadaan kewajiban audit algoritma (*algorithmic audit*) dan transparansi standar teknis. Dalam praktik bisnis digital, konsumen sering kali dihadapkan pada posisi tawar yang tidak seimbang (*unequal bargaining position*), di mana konsumen tidak memiliki akses untuk memverifikasi apakah keputusan penolakan kredit, penetapan harga yang mahal, atau pemutusan layanan dilakukan secara adil atau karena bias algoritma. Tanpa adanya kewajiban hukum bagi pelaku usaha untuk membuka logika umum sistem (*right to explanation*), pembuktian kerugian di pengadilan menjadi sangat sulit bagi pihak korban.

Guna mengatasi kekosongan norma dan menciptakan kepastian hukum yang kondusif bagi iklim investasi digital, Indonesia mendesak untuk merumuskan regulasi komprehensif yang khusus mengatur kecerdasan buatan (*AI Act* nasional). Regulasi masa depan tersebut harus mencakup beberapa pilar utama, yaitu kualifikasi tingkat risiko penggunaan AI (*risk-based approach*), penetapan standar akuntabilitas dan transparansi algoritma, kewajiban audit berkala bagi AI berisiko tinggi (*high-risk AI*), penerapan kerangka *privacy and ethics by design*, serta kejelasan mekanisme alokasi tanggung jawab hukum antara pengembang, penyedia data, dan pelaku usaha pengguna AI. Dengan kerangka regulasi yang adaptif dan komprehensif, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan bisnis di Indonesia dapat berjalan secara optimal, efisien, dan berkeadilan tanpa mengorbankan perlindungan hak-hak hukum masyarakat.

KESIMPULAN

Penggunaan Artificial Intelligence telah memberikan manfaat besar dalam dunia bisnis, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan hukum. Sampai saat ini Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur tanggung jawab hukum AI. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa masih mengacu pada ketentuan KUH Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ke depan, pemerintah perlu menyusun regulasi khusus mengenai AI yang mengatur prinsip transparansi, akuntabilitas, perlindungan data, dan tanggung jawab hukum pelaku usaha sehingga tercipta kepastian hukum dalam ekosistem bisnis digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, P. M. (2015). *Perhitungan dan Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. (Diacu pada aspek perlindungan hak dan kerugian hukum).
- Hudani, S. A., & Kurniawan. (2024). *Tanggung Jawab Perusahaan Financial Technology (Fintech) Terhadap Kesalahan Transaksi Dalam Peer To Peer Lending*. *Journal Commerce Law*, 4(1).
- Pasaribu, M. (2024). *Penerapan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Proses Legislasi dan Sistem Peradilan di Indonesia*. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 10(2), 163–181.
- Pradana, A., dkk. (2024). *Perspektif Hukum Terhadap Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Pengambilan Keputusan Bisnis Di Era Digital*. *Synergy: Journal of Collaborative Sciences*, 2(1).
- Putra, A. S., & Haq, L. M. H. (2024). *Tanggung Jawab Hukum Penggunaan Artificial Intelligence Terhadap Pelanggaran Data Pribadi Pada Platform E-Commerce*. *Journal Commerce Law*, 4(1).
- Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.)*. Pearson. (Diacu pada konsep AI dan fenomena black box).
- Sinesia, R. (2026). *Legal Perspectives on the Use of AI in Business Decision-Making in the Digital Age*. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1).
- Susskind, R. (2019). *Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future (2nd ed.)*. Oxford University Press. (Diacu pada efisiensi dan transformasi teknologi dalam hukum & bisnis).
- Undang-Undang Republik Indonesia. (Meliputi KUH Perdata, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022).
- UNESCO. (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. UNESCO General Conference. (Diacu pada tata kelola AI dan bisnis).